



**SALINAN**

## **KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH  
NOMOR 33 TAHUN 2024  
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur Penyelenggaraan Kampanye dengan Ketentuan Khusus;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (7) dan ayat (8) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan, Jadwal pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan usul dari pasangan calon, dan memperhatikan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Kampanye yang ditetapkan oleh KIP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

7. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);
8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 106);
9. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86) sebagaimana telah di ubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 7);
10. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Kampanye untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan mengenai Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024 yang tidak diatur di dalam Keputusan ini, berpedoman pada Peraturan dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur terkait Kampanye

KETIGA : Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.  
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

SAIFUL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Kabag. Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan SDM,



Fahmi

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH  
NOMOR 33 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI  
ACEH TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI ACEH TAHUN 2024

## DAFTAR ISI

	HALAMAN	
BAB I	PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang	3
	B. Maksud dan Tujuan	3
	C. Ruang Lingkup	4
	D. Pengertian Umum	4
BAB II	KAMPANYE	
	A. Pelaksanaan Kampanye	9
	B. Bentuk Kampanye	10
	C. Tata Cara Kampanye	19
	D. Larangan Kampanye	20
BAB IV	PENUTUP	23

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kampanye merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kampanye dilakukan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

Pelaksanaan kampanye dilaksanakan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon bersama Partai Politik, Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik Lokal, dan Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik Lokal yang mengusulkan pasangan calon dan tim pasangan calon dari perseorangan diatur secara khusus berdasarkan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Qanun Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Sebagai penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh, Komisi Independen Pemilihan Aceh mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan keputusan yang memuat prosedur dan mekanisme pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh.

### B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya pedoman teknis ini dimaksudkan sebagai petunjuk serta pedoman bagi Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, pasangan calon dan/atau tim kampanye Partai Politik dan/atau Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum, Gabungan Partai Politik atau Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal, pasangan calon dan tim pasangan calon dari perseorangan, penyelenggara pemilihan, pemantau, pemangku kepentingan lainnya dan/atau pihak lain yang diperlukan dalam melaksanakan tahapan kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024. Penyusunan pedoman teknis ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pasangan calon dan/atau tim kampanye Partai Politik

dan/atau Partai Politik Lokal Peserta Pemilihan Umum, Gabungan Partai Politik atau Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal, pasangan calon dan tim pasangan calon dari perseorangan, pemangku kepentingan dan masyarakat tentang mekanisme dan prosedur pelaksanaan kampanye dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis mencakup pengaturan mengenai :

1. Pelaksanaan Kampanye
2. Bentuk Kampanye
3. Tata Cara Kampanye
4. Larangan Kampanye

### D. Pengertian Umum

Dalam Pedoman Teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

5. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
9. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Aceh dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
10. Komisi Independen Pemilihan Aceh yang selanjutnya disingkat KIP Aceh adalah lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan di Provinsi Aceh yang merupakan bagian dari KPU dan diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
11. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KIP Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang merupakan bagian dari KPU dan diberi wewenang oleh Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh untuk menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA, anggota DPRK, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
12. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kecamatan atau yang disebut dengan nama lain.
13. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.

14. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
15. Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota adalah panitia yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di seluruh Aceh dan Kabupaten/Kota.
16. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslih Kecamatan adalah Panitia yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemilihan di wilayah Kecamatan.
17. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang mengawasi Pemilihan di Gampong atau nama lain.
18. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik/partai politik lokal yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu anggota DPR dan/atau anggota DPRD provinsi/DPRA, dan anggota DPRD kabupaten/kota/DPRK.
19. Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
20. Gabungan Partai Politik/Partai Politik Lokal adalah dua atau lebih partai politik/Partai Politik Lokal peserta Pemilihan yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
21. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, atau gabungan partai politik, atau partai politik lokal, atau gabungan partai politik lokal, atau partai politik dan partai politik lokal atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KIP Aceh untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, KIP Kabupaten/Kota Calon Bupati dan Calon Wakil

Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dan sudah ditetapkan sebagai pasangan calon.

22. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
23. Pasangan Calon Perseorangan adalah peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai Pemilih berdasarkan Undang-Undang.
24. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi dan misi pasangan calon.
25. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah Tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal yang mengusulkan atau oleh bakal calon perseorangan yang susunan namanya didaftarkan ke KIP Aceh dan/atau KIP Kabupaten/Kota bersamaan dengan pendaftaran bakal pasangan calon, yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.
26. Juru Kampanye adalah pasangan calon dan orang-orang yang terdaftar pada tim kampanye pasangan calon yang bertugas meyakinkan calon pemilih untuk memberikan suara kepada pasangan calon.
27. Tingkatan Kampanye adalah tingkatan yang didasarkan pada wilayah administrasi pemerintahan dimana Juru Kampanye dibolehkan berkampanye.
28. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh dinas yang membidangi urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota.
29. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.

30. Orang Aceh adalah setiap individu yang lahir di Aceh atau memiliki garis keturunan Aceh, baik yang ada di Aceh maupun di luar Aceh dan mengakui dirinya sebagai orang Aceh.
31. Masa Tenang adalah Masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan.
32. Hari adalah hari kalender.

## BAB II KAMPANYE

### A. Pelaksanaan Kampanye

1. Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemilihan.
2. Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
3. Kampanye diselenggarakan oleh KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.
4. Pelaksanaan kampanye dilaksanakan oleh pasangan calon dan/atau tim kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon bersama Partai Politik, Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal, Gabungan Partai Politik Lokal, dan Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik Lokal yang mengusulkan pasangan calon dan tim pasangan calon dari perseorangan.
5. Penanggung jawab penyelenggaraan kampanye adalah KIP dan penanggung jawab pelaksanaan kampanye adalah pasangan calon yang dalam pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh tim kampanye.
6. Tim kampanye dibentuk oleh pasangan calon bersama Partai Politik, gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal, gabungan Partai Politik Lokal, gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal, dan tim calon perseorangan mendaftarkan timnya kepada KIP sesuai tingkatannya.
7. Jadwal pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan usul dari pasangan calon.
8. Pasangan calon wajib menyampaikan tema kampanye yang ditetapkan oleh calon atau tim kampanye yang substansinya sesuai dengan visi dan misi yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
9. Kampanye merupakan wahana pendidikan politik bagi masyarakat yang disampaikan secara sopan dan tertib untuk mempengaruhi pemilih agar memberikan suaranya kepada pasangan calon pada saat pemungutan suara.
10. Kampanye dilaksanakan 3 (tiga) Hari setelah penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.
11. Masa tenang berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum hari pemungutan suara.
12. Kampanye dapat dilaksanakan setiap hari.

13. Khusus kampanye dalam bentuk rapat umum dimulai sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB, pada hari jum'at kampanye dilaksanakan sejak pukul 14.30 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB.
14. Hari pertama kampanye dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRA/DPRK dengan acara penyampaian visi, misi, dan program dari pasangan calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog.
15. Bentuk dan format visi, misi, dan program memperhatikan tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.
16. Apabila pasangan calon terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, visi, misi, dan program menjadi dokumen resmi Aceh atau Kabupaten/Kota.
17. Kegiatan kampanye rapat umum harus dihentikan pada saat azan dikumandangkan dan dapat dimulai kembali setelah shalat berjama'ah selesai.
18. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana ditentukan pada angka (10), angka (11), angka (13), angka (14) dan angka (17), KIP dan/atau Panwaslih menghentikan kegiatan kampanye tersebut.

#### B. Bentuk Kampanye

1. Kampanye dapat dilaksanakan melalui :
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. tatap muka dan dialog;
  - c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
  - d. penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
  - e. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
  - f. pemasangan alat peraga di tempat umum;
  - g. rapat umum;
  - h. debat publik/debat terbuka antar pasangan calon; dan/atau
  - i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye melaksanakan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a.
3. Pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan:
  - a. dalam ruangan atau gedung tertutup; dan/atau
  - b. virtual melalui Media Daring.
4. Peserta Kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas dalam ruangan atau gedung tertutup sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak:
  - a. 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi; dan
  - b. 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota.
5. Undangan kepada peserta Kampanye harus memuat informasi mengenai Hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, tautan, nama pembicara, dan tema materi, serta petugas penghubung.

6. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan terbatas, dengan tembusan disampaikan kepada:
  - a. KIP Aceh dan Panwaslih Aceh untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
  - b. KIP Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.
7. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 mencakup informasi:
  - a. bentuk kegiatan;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. tempat dan waktu;
  - d. nama pembicara dan tema materi;
  - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
  - f. penanggung jawab; dan/atau
  - g. tautan.
8. Petugas penghubung hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
  - a. nomor urut dan foto Pasangan Calon;
  - b. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
  - c. bahan Kampanye.
  - d. Peserta Kampanye dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atribut Pasangan Calon, dan/atau bahan Kampanye.
9. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog
  - a. Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye melaksanakan pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b.
  - b. Pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan:
    - 1) di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka;
    - 2) di luar ruangan; dan/atau
    - 3) virtual melalui Media Daring.
  - c. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1) dilaksanakan dengan ketentuan:
    - 1) jumlah peserta tidak melampaui kapasitas tempat duduk; dan
    - 2) peserta dapat terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
  - d. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) dapat

- dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya.
- e. Pertemuan virtual melalui Media Daring sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 3) dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
  - f. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan tatap muka dan dialog, dengan tembusan disampaikan kepada:
    - 1) KIP Aceh dan Panwaslih Aceh untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
    - 2) KIP Kabupaten/Kota dan Panwaslih Kabupaten/Kota untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.
  - g. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf f mencakup informasi:
    - 1) bentuk kegiatan;
    - 2) maksud dan tujuan;
    - 3) tempat dan waktu;
    - 4) nama pembicara dan tema materi;
    - 5) jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
    - 6) penanggung jawab; dan/atau
    - 7) tautan.
  - h. Petugas penghubung hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
    - 1) nomor urut dan foto Pasangan Calon;
    - 2) bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
    - 3) bahan Kampanye.
  - i. Peserta Kampanye dalam pertemuan tatap muka dan dialog hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atribut Pasangan Calon, dan/atau bahan Kampanye.
10. Penyebaran Melalui Media Cetak dan Media Elektronik
- a. KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c.
  - b. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dalam bentuk penayangan iklan layanan masyarakat.
  - c. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berupa:
    - 1) tulisan;
    - 2) suara;
    - 3) gambar; dan/atau
    - 4) gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.
  - d. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menentukan dan menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi

- iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- e. Materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuat dan dibiayai oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota.
  - f. Materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat memuat informasi mengenai:
    - 1) nama Pasangan Calon;
    - 2) nomor urut;
    - 3) visi, misi, dan program;
    - 4) foto Pasangan Calon; dan
    - 5) tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
  - g. Materi Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf f disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
  - h. Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye menyampaikan materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf e kepada KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan Kampanye di media massa.
  - i. KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota menayangkan iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf h.
  - j. Penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud huruf i dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
  - k. Jumlah penayangan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon setiap Hari secara kumulatif paling banyak:
    - 1) 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;
    - 2) 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi; dan
    - 3) 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio.
  - l. KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota menetapkan jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk setiap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf i setelah berkoordinasi dengan pihak media massa cetak dan media massa elektronik.

- m. KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota harus memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal sebagaimana dimaksud pada huruf l.
  - n. Media massa cetak dan media massa elektronik yang menayangkan iklan dalam bentuk layanan masyarakat harus mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - o. Media massa elektronik dapat menyiarkan iklan Kampanye layanan masyarakat nonpartisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
  - p. Iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf o dapat diproduksi sendiri oleh media massa elektronik atau dibuat oleh pihak lain.
  - q. Jumlah waktu tayang iklan Kampanye layanan masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf o tidak termasuk jumlah tayangan iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf d.
11. Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum
- a. KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan Kampanye kepada umum sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf e.
  - b. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:
    - 1) selebaran (flyer);
    - 2) brosur (leaflet);
    - 3) pamflet; dan/atau
    - 4) poster.
  - c. Desain dan materi pada bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon.
  - d. Desain dan materi pada bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye kepada KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota.
  - e. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk pencetakan bahan Kampanye yang diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
  - f. KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota mencetak bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf d secara kumulatif paling banyak sejumlah pemilih pada daerah pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon.
  - g. Fasilitasi pencetakan bahan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan asas keadilan, keberimbangan, dan memperhatikan ketersediaan anggaran daerah.
  - h. KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota.
  - i. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b disebarkan kepada masyarakat pada:

- 1) tempat umum;
  - 2) pertemuan terbatas; dan/atau
  - 3) pertemuan tatap muka dan dialog.
  - j. Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai bahan Kampanye tambahan.
  - k. Pencetakan bahan Kampanye tambahan sebagaimana dimaksud huruf j menggunakan anggaran Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
    - 1) ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota; dan
    - 2) bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota kepada setiap Pasangan Calon.
  - l. Penambahan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf k memedomani Keputusan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota.
  - m. Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf b meliputi:
    - 1) pakaian;
    - 2) penutup kepala;
    - 3) alat makan/minum;
    - 4) kalender;
    - 5) kartu nama;
    - 6) pin;
    - 7) alat tulis;
    - 8) payung;
    - 9) stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
    - 10) atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - n. Setiap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf m, harus memiliki nilai:
    - 1) paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;
    - 2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau
    - 3) harga yang wajar.
12. Pemasangan Alat Peraga di tempat umum
- a. KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf f.
  - b. Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:

- 1) reklame;
  - 2) spanduk; dan/atau
  - 3) umbul-umbul.
- c. Desain dan materi pada alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon.
- d. Desain dan materi pada alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye kepada KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota.
- e. KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye.
- f. Lokasi pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dengan:
- 1) Keputusan KIP Aceh untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
  - 2) Keputusan KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.
- g. Pemasangan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf e dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Pemasangan alat peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
- i. Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
- j. KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota melakukan pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf i berkoordinasi dengan:
- 1) Pasangan Calon;
  - 2) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
  - 3) Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota; dan
  - 4) pemerintah daerah.
- k. Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b sebagai alat peraga Kampanye tambahan.
- l. Alat peraga Kampanye tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf k menggunakan anggaran Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
- 1) ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota; dan

- 2) alat peraga Kampanye dapat dicetak dan dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota.
  - m. Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
  - n. Pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf m dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye.
  - o. Penambahan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud huruf k memedomani Keputusan KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota.
13. Rapat umum
- a. Rapat umum dilaksanakan paling banyak 2 (dua) kali oleh masing-masing pasangan calon.
  - b. Rapat umum sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya.
  - c. Pelaksanaan rapat umum dimaksud pada huruf b harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.
  - d. KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon.
  - e. Selain memperhatikan usul dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf d KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota dalam menetapkan jadwal Kampanye rapat umum berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan.
  - f. Petugas penghubung Pasangan Calon rapat umum dapat memasang alat peraga Kampanye kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait.
14. Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon
- a. KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota melaksanakan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf h paling banyak 3 (tiga) kali.
  - b. Pasangan Calon yang mengikuti debat tidak boleh mendelegasikan ke orang lain dan harus hadir dalam debat tersebut.
  - c. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena melaksanakan ibadah, dibuktikan dengan surat keterangan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan disampaikan kepada KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan debat.
  - d. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena alasan kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah dan disampaikan kepada KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota sebelum pelaksanaan debat.
  - e. Dalam hal terdapat alasan ketidakhadiran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d KIP Aceh dan

- KIP Kabupaten/Kota berwenang menetapkan kebijakan lain untuk memenuhi pelaksanaan debat publik atau debat terbuka.
- f. Dalam hal Pasangan Calon secara sah menolak mengikuti debat, KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota mengumumkan bahwa Pasangan Calon dimaksud menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka pada papan pengumuman dan/atau laman KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota.
  - g. Debat publik atau debat terbuka diutamakan diselenggarakan di wilayah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing.
  - h. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik.
  - i. Selain disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimaksud pada huruf h debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon dapat disiarkan melalui Lembaga Penyiaran Swasta.
  - j. Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf h dan huruf i, diutamakan untuk Lembaga Penyiaran lokal.
  - k. Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada huruf h dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
  - l. Moderator debat dipilih oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon.
  - m. Moderator sebagaimana dimaksud huruf l dipilih oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari tim Kampanye.
  - n. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan apapun terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon.
  - o. Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi, misi, dan program Pasangan Calon dalam rangka:
    - 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
    - 2) memajukan daerah;
    - 3) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
    - 4) menyelesaikan persoalan daerah;
    - 5) menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
    - 6) memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
  - p. KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota dapat mengundang peserta dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon.
  - q. KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota memberikan akses bagi penyandang disabilitas sebagai partisipan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf p.

15. Pasangan calon wajib menyampaikan materi kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi, dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
16. Penyampaian materi disampaikan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.
17. KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota mengumumkan visi, misi, dan program pada papan pengumuman dan/atau laman KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota dalam rangka pendidikan politik.
18. Dalam kampanye pemilihan, pasangan calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
19. Debat publik/debat terbuka antar pasangan calon, penyebaran bahan Kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, iklan media massa cetak dan media massa elektronik difasilitasi oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota.
20. Pendanaan Debat publik/debat terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 19 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota.
21. Pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka dan dialog didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau pasangan calon.
22. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum dan pemasangan alat peraga dapat didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau pasangan calon.
23. Pasangan calon wajib menyampaikan materi kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi, dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
24. Penyampaian materi kampanye disampaikan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.
25. Dalam kampanye pemilihan, pasangan calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### C. Tata Cara Kampanye

1. KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota wajib menyampaikan jadwal pelaksanaan Kampanye dalam bentuk rapat umum pemilihan kepada pihak kepolisian sesuai dengan tingkatan kampanye dan tembusannya disampaikan kepada pasangan calon atau tim kampanye serta Panwaslih Aceh atau Panwaslih Kabupaten/Kota.
2. Pelaksanaan kegiatan Kampanye harus diberitahukan oleh tim Kampanye calon kepada pihak kepolisian setempat dengan tembusan disampaikan kepada KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan Panwaslih Aceh atau Panwaslih Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatan daerah yang bersangkutan untuk kampanye, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum kegiatan kampanye dimulai.
3. Pemberitahuan dilakukan secara tertulis, meliputi:
  - a. bentuk dan media kampanye;

- b. nama calon dan Juru Kampanye;
  - c. tempat dan waktu;
  - d. tingkatan kampanye;
  - e. sarana yang digunakan;
  - f. tema kampanye; dan
  - g. perkiraan jumlah peserta/sasaran.
4. Pengamanan Kampanye dilakukan oleh Tim Kampanye berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat.
  5. Pihak kepolisian dapat menghentikan kegiatan Kampanye apabila Kampanye dilakukan tanpa mengikuti ketentuan huruf A angka 18.
  6. Media cetak dan media elektronik dapat menyampaikan tema, materi, dan iklan Kampanye.
  7. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan kesempatan penggunaan fasilitas umum untuk kegiatan Kampanye pada KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota.
  8. Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas yang diadakan oleh pasangan calon hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut pasangan calon yang bersangkutan.
  9. KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan Kampanye.
  10. Pemasangan alat peraga Kampanye oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  11. Pemasangan alat peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut.
  12. Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum hari pemungutan suara.

#### D. Larangan Kampanye

1. Dalam pelaksanaan Kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina agama, suku, ras, golongan, daerah, seseorang, calon dan/atau pasangan calon lain, dan/atau Partai Politik;
  - d. menghasut atau mengadu domba Partai Politik, Partai Politik Lokal, Calon Perseorangan, individu dan/atau kelompok masyarakat;
  - e. mengancam dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada individu, kelompok masyarakat, Partai Politik, Partai Politik Lokal dan/atau Calon Perseorangan;

- f. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
  - g. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
  - h. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
  - i. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Aceh/Kabupaten/Kota;
  - j. menggunakan tempat ibadah, rumah sakit dan tempat pendidikan;
  - k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada masyarakat peserta kampanye (money politics);
  - l. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
  - m. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota.
2. Dalam Kampanye, pasangan calon atau Tim Kampanye dilarang melibatkan:
    - a. hakim pada semua peradilan;
    - b. pejabat BUMN/BUMD;
    - c. pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri;
    - d. aparat sipil Negara, anggota Kepolisian dan anggota Tentara Nasional Indonesia;
    - e. Imuem Mukim atau nama lain;
    - f. Keuchik atau nama lain;
    - g. Perangkat Mukim atau nama lain; dan
    - h. Perangkat Gampong atau nama lain.
  3. Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, Imuem Mukim dan Keuchik dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
  4. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:
    - a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
    - b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
  6. Cuti sebagaimana dimaksud pada angka 5 bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri.
  7. Cuti sebagaimana dimaksud pada angka 6 yang telah diberikan wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KIP Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, sedangkan bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota kepada KIP Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota.

8. Bagi calon sebagaimana dimaksud pada angka 5 tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye paling lambat 3 (tiga) Hari setelah penetapan calon, dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan oleh KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota.
9. Pasangan calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai peserta kampanye dan Juru Kampanye dalam pemilihan.
10. Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a sampai dengan huruf k, merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf l dan huruf m, merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi:
  - a. peringatan dengan lisan dan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
  - b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah Pemilihan yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah Pemilihan lain.
12. Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan kampanye berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
13. Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 sampai dengan angka 8 dikenai sanksi penghentian kampanye.
14. Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
15. Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 14, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KIP.

BAB III  
PENUTUP

Demikian pedoman teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tahapan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024.

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

SAIFUL

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan SDM,



Fahmi

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH  
NOMOR 33 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DI PROVINSI  
ACEH TAHUN 2024

TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN

No	Tahapan	Jadwal	
		Awal	Akhir
1	Pertemuan terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan perundang-undangan.	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
2	Iklan media massa cetak dan media elektronik	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
3	Masa tenang	Minggu, 24 November 2024	Selasa, 26 November 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

SAIFUL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH  
Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum  
dan SDM

